



PUTUSAN

Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

PENGGUGAT, NIK: 7571046810990004, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 28 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 7503021412960001, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 14 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Senin tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0072/016/IV/2020, tertanggal 22 April 2020, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pisah dan sudah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama **Mohammad Dirgantara Daud bin Afriandi Daud**, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 21 Agustus 2020, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 1) Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat;
 - 2) Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, hal tersebut Penggugat ketahui melalui sosial media (Facebook dan Whatsapp) dan dari kerabat Tergugat;
 - 3) Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga mudah marah bahkan sampai memaki Penggugat ketika Tergugat sedang marah;
 - 4) Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan KHI Pasal 116 huruf F untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 422.4/Kesra/LB/1286/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxx tanggal 15 November 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2024;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 29 November 2024 dan tanggal 4 Desember 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, maka Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 1990/KPA.W26-A1/HK2.6/XI/2024,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 November 2024, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Penggugat untuk ber perkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

• **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor : 0072/016/IV/2020, tertanggal 22 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, bukti (P).

• **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Susanty Karnain binti Muhtar Karnain**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikatuniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2021;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 29 November 2024 dan tanggal 4 Desember 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang tidak diketahui namanya, hal tersebut Penggugat ketahui melalui sosial media (Facebook dan Whatsapp) dan dari kerabat Tergugat, Tergugat memiliki emosional yang tinggi sehingga mudah marah bahkan sampai memaki Penggugat ketika Tergugat sedang marah, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHP data dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim tunggal membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;
4. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
6. Bahwa, sejak bulan Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, keduanya telah berpisah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2021, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat memiliki emosional yang tinggi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mudah marah, bahkan sampai berkata kasar dan memaki Penggugat ketika Tergugat sedang marah;

- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2022 yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (c) dan (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketidak hadirannya Tergugat tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatanpenggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 1990/KPA.W26-A1/HK2.6/XI/2024, tanggal 21 November 2024 kepada Penggugat diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, Selanjutnya biaya

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **xxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **xxxxxx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan **xxxx** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxxx

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.612/Pdt.G/2024/PA.Gtlo